


Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Fotocopi KTP
3. Susunan Pengurus dan rincian tugas
4. Akta Notaris Pendiri Yayasan
5. Pernyataan bangunan tersebut diijinkan untuk kegiatan pendidikan (apabila bangunan bukan milik sendiri)
6. Identitas dan Profil Lembaga Kursus
7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5lembar
8. Surat kuasa dari pemohon izin (apabila tidak dapat mengurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin diwebsite www.dpmpptsp.madina.go.id atau dapat diambil di DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO).
 3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;
 4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon:
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 07:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari pertama Menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Tekhnis untuk di verifikasi

Hari kedua Tim Tekhnis melakukan verifikasi dan dan evaluasi serta peninjauan lapangan dari hari ke dua sampai hari ke ke enam dan membuat Rekomendasi layak atau tidak di terbitkan izinnya

Hari ke tujuh, ke berdasarkan Rekomendasi dari Tim Tekhnis izin diterbitkan atau di tolak dan menyerahkannya kembali ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : dpmptsp.madina@gmail.com
 - b. <https://www.dpmptsp.madina.go.id>
 - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559